

## ALAT KELENGKAPAN DPRD – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.1.2/13108/KEP-DPRD/11/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE PERTAMA MASA JABATAN 2024-2029

Abstrak :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu membentuk dan menetapkan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024 -2029.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Pertama Masa Jabatan 2024 – 2029.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 November 2024.
- Lampiran 5 hlm.